

## Dekonstruksi Eksistensialisme Pidana Mati dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

**Vincentius Patria Setyawan<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup> Email: [vincentpatria@gmail.com](mailto:vincentpatria@gmail.com)

Naskah Diterima : 5 Januari 2025; Diterima Publikasi : 25 Februari 2025  
DOI : 10.21456/vol10iss1pp1-9

---

### Abstract

The death penalty remains upheld in the new Indonesian Criminal Code, albeit conditionally, raising ethical and existential questions about the state's legitimacy in taking a person's life. This research is essential to reexamine the state's existential right over individual life in the context of justice and public order. The study employs a qualitative approach with critical analysis of existentialist theory and legal deconstruction. The findings indicate that the death penalty closes off opportunities for personal transformation and rehabilitation, reflecting a finalistic and inhumane face of the state. The main conclusion is that the state does not possess an existential right to take human life, and criminal law reform should aim toward the total abolition of the death penalty to affirm a more humane and just legal system.

**Keyword:** *law deconstruction; eksistensialisme, death penalty*

### Abstrak

Pidana mati tetap dipertahankan dalam KUHP baru meski dalam bentuk bersyarat, menyisakan pertanyaan etis dan eksistensial tentang legitimasi negara mencabut nyawa seseorang. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kembali hak eksistensial negara atas hidup individu dalam konteks keadilan dan ketertiban umum. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis kritis terhadap teori eksistensialisme dan dekonstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati menutup ruang perubahan dan pemulihan diri terpidana, serta memperlihatkan wajah negara yang finalistik dan tidak humanistik. Simpulan utama dari kajian ini adalah negara tidak memiliki hak eksistensial untuk mencabut kehidupan manusia, dan pembaruan hukum pidana semestinya mengarah pada penghapusan total pidana mati demi menegaskan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

**Kata kunci:** *dekonstruksi hukum; eksistensialisme; pidana mati*

---

\*) Penulis korespondensi: [vincentpatria@gmail.com](mailto:vincentpatria@gmail.com)

## 1. Pendahuluan

Pidana mati sejak lama menjadi titik simpul perdebatan yang melibatkan dimensi hukum, moral, filsafat, politik, dan hak asasi manusia. Di Indonesia, keberadaan pidana mati sebagai bagian dari sistem pemidanaan telah diwariskan sejak zaman kolonial dan masih bertahan hingga saat ini, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diperbarui. Namun, dalam konteks dinamika sosial, perkembangan pemikiran hukum, dan tuntutan nilai-nilai kemanusiaan universal, eksistensi pidana mati semakin sering dipertanyakan dan dikritisi. Hal ini tidak hanya menyangkut efektivitasnya sebagai alat *deterrent*, tetapi juga menyentuh pada akar filosofis dan ideologis dari eksistensi hukuman itu sendiri.

Dalam pembaruan KUHP Indonesia yang disahkan pada tahun 2022, pidana mati tetap dipertahankan, namun dengan pendekatan yang disebut sebagai "pidana mati bersyarat". Ini menunjukkan adanya upaya kompromistis antara kelompok yang masih mendukung hukuman mati dan kelompok yang menghendaki penghapusannya (Muhammad, 2023). Pidana mati dalam KUHP baru tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok mutlak, tetapi sebagai pidana alternatif yang pelaksanaannya dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun. Apabila terpidana menunjukkan sikap positif selama masa percobaan, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu (Cahyani et al., 2023). Model ini dinilai lebih humanis dan adaptif terhadap perkembangan hukum internasional.

Namun demikian, meskipun bentuk reformulasi pidana mati dalam KUHP baru tampak lebih progresif, secara substansial, ia masih menyisakan problematika mendasar yang belum terurai secara tuntas. Salah satu pendekatan kritis yang relevan untuk membongkar konstruksi ini adalah melalui pisau analisis dekonstruksi—khususnya yang dikawinkan dengan pendekatan eksistensialisme. Pendekatan eksistensialisme menempatkan manusia sebagai subjek sentral yang otonom, sadar, dan bebas menentukan makna eksistensinya. Dalam konteks pidana mati, pendekatan ini mempertanyakan apakah negara memiliki legitimasi moral dan eksistensial untuk mencabut hak hidup individu, apalagi dalam sistem hukum yang tidak pernah steril dari kemungkinan kesalahan yudisial.

Eksistensialisme sebagai aliran filsafat menolak penetapan makna yang tunggal dan absolut atas hidup manusia. Jean-Paul Sartre, misalnya, mengajarkan bahwa eksistensi mendahului esensi. Artinya, manusia tidak dilahirkan dengan tujuan tertentu yang melekat secara tetap, tetapi melalui tindakan dan pilihan bebas, manusia

membentuk dirinya sendiri (Wibowo, 2023). Dalam kerangka ini, pemberlakuan pidana mati dapat dipandang sebagai bentuk negasi terhadap potensi eksistensial manusia untuk berubah, memperbaiki diri, dan menemukan makna hidupnya, bahkan setelah ia melakukan pelanggaran berat terhadap hukum. Pidana mati seolah-olah memutus kemungkinan-kemungkinan itu secara final, dan di sinilah letak persoalan etisnya yang mendasar.

Dekonstruksi sebagai metode kritik filsafat yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida memungkinkan kita untuk membongkar asumsi-asumsi laten yang membentuk legitimasi pidana mati. Dalam perspektif dekonstruksi, hukum tidaklah netral dan objektif semata, tetapi merupakan produk konstruksi sosial, historis, dan bahasa yang penuh dengan kontradiksi internal (Anisah, 2010). Ketika pidana mati dikonstruksikan sebagai "keadilan", "balasan setimpal", atau "jaminan ketertiban", sebenarnya di situ terkandung banyak dikotomi yang perlu dipertanyakan kembali. Misalnya, dikotomi antara pelaku dan korban, benar dan salah, keadilan dan kekuasaan. Dekonstruksi bertujuan bukan untuk menawarkan makna baru yang tetap, tetapi justru untuk membuka ruang-ruang tafsir dan resistensi terhadap makna dominan yang dianggap telah mapan.

Dalam konteks Indonesia, keberlanjutan pidana mati juga harus dibaca dalam relasi kuasa antara negara, hukum, dan rakyat. Negara memegang monopoli atas kekuasaan koersif, termasuk hak untuk mengatur hidup dan mati warganya melalui mekanisme hukum. Namun, relasi ini tidak boleh dilepaskan dari dimensi etik dan humanistik. Apakah negara benar-benar telah menjalankan keadilan restoratif, ataukah sekadar mempertahankan simbol supremasi hukum melalui ancaman hukuman mati? Apakah pidana mati mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab? Di sinilah pentingnya membongkar narasi eksistensialisme hukum pidana mati agar tidak menjadi mitos yang diterima begitu saja oleh masyarakat dan pembentuk kebijakan.

Lebih jauh, eksistensialisme dan dekonstruksi dapat dijadikan alat analisis untuk mengkaji bagaimana pidana mati dikonstruksikan dalam bahasa hukum yang rigid dan impersonal. Misalnya, dalam setiap putusan pidana mati, manusia dikonstruksikan hanya sebagai "terpidana", "pelaku tindak pidana", atau "ancaman bagi masyarakat". Padahal, di balik identitas legal tersebut, terdapat individu dengan sejarah hidup, kondisi sosial, trauma, dan pergulatan eksistensial yang kompleks. Reduksi ini merupakan bentuk kekerasan simbolik yang menyederhanakan kompleksitas manusia dalam label-label hukum yang finalistik.

Pembaruan hukum pidana semestinya bukan hanya perubahan formil atau kosmetik, tetapi harus melibatkan pula pergeseran paradigma. Dalam hal ini, pembaruan hukum pidana Indonesia perlu membuka ruang kontemplatif atas eksistensi pidana mati tidak hanya dari sisi fungsionalitas, tetapi dari sisi ontologis dan etis. Pertanyaan seperti "Apa hakikat hukuman?", "Apakah pidana mati masih relevan dalam masyarakat demokratis modern?", dan "Apakah hukum dapat menjadi alat untuk menyelamatkan hidup, bukan menghentikannya?" menjadi relevan untuk dikaji ulang secara serius.

Artikel ini mencoba menyumbang pada wacana pembaruan hukum pidana di Indonesia dengan melakukan dekonstruksi terhadap eksistensialisme pidana mati. Dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum yang kritis, penelitian ini hendak menunjukkan bahwa eksistensi pidana mati dalam sistem hukum tidak terlepas dari narasi-narasi ideologis yang harus dibongkar dan dikaji ulang. Dekonstruksi eksistensialisme pidana mati menjadi langkah reflektif untuk menimbang kembali relevansi dan legitimasi hukuman ini dalam terang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban hukum.

Dengan menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan memandang hukum sebagai medan diskursus yang dinamis, penelitian ini mengajak pembaca dan pembentuk kebijakan untuk tidak lagi melihat pidana mati sebagai satu-satunya cara dalam menanggapi kejahatan berat. Sebaliknya, dibutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi, restoratif, dan terbuka terhadap kemungkinan transformasi individu, sebagaimana yang digagas dalam kerangka hukum progresif dan humanisme yuridis. Dalam ruang inilah, dekonstruksi eksistensialisme pidana mati menjadi relevan dan mendesak dalam agenda pembaruan hukum pidana Indonesia masa kini.

## 2. Kerangka Teori

### Pendekatan Filosofis Terhadap Pidana Mati

Pidana mati bukan hanya isu hukum positif, melainkan juga persoalan filsafat hukum, moralitas, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk memulainya dari fondasi filosofis mengenai makna kehidupan, kematian, dan hakikat hukuman. Dalam pandangan klasik, hukuman dijustifikasi atas dasar tiga teori utama: teori retributif, teori utilitarian, dan teori rehabilitatif (Dotulong et al., 2022). Teori retributif memandang hukuman sebagai balasan setimpal atas kejahatan; teori utilitarian menilai hukuman dari kemanfaatannya bagi masyarakat, sedangkan teori rehabilitatif menekankan pemulihan dan perubahan perilaku pelaku.

Pidana mati dalam banyak sistem hukum, termasuk Indonesia, selama ini dikaitkan dengan pendekatan

retributif dan utilitarian. Ia dianggap sebagai hukuman yang "setimpal" bagi pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) dan dipercaya memberikan efek jera (deterrent effect) (Munthe et al., 2016). Namun, pendekatan ini kerap mengabaikan dimensi manusiawi pelaku serta kemungkinan kekeliruan dalam proses hukum. Dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia, pendekatan-pendekatan ini perlu dipertanyakan ulang dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang bersifat substansial dan humanistik.

### Eksistensialisme: Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Martabat Manusia

Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang berkembang pada abad ke-20 dan menekankan eksistensi manusia sebagai pusat refleksi. Tokoh utama dalam eksistensialisme seperti Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, dan Simone de Beauvoir mengkritik sistem nilai yang bersifat deterministik dan impersonal. Eksistensialisme mengedepankan kebebasan individu, tanggung jawab personal, dan kemampuan manusia untuk menentukan makna hidupnya sendiri (Arief, 2018)

Dalam konteks pidana mati, eksistensialisme menolak penghakiman absolut terhadap individu karena manusia selalu berada dalam proses menjadi (*becoming*), bukan entitas tetap (*being*). Jean-Paul Sartre misalnya, menegaskan bahwa eksistensi mendahului esensi. Artinya, tidak ada manusia yang "secara esensial" jahat, karena identitas seseorang selalu dibentuk oleh pilihan dan tanggung jawab yang ia ambil sepanjang hidupnya.

Ketika negara menjatuhkan pidana mati, ia menghapus seluruh kemungkinan bagi individu untuk berubah, bertanggung jawab, atau menebus kesalahan. Hukuman tersebut bersifat final dan menutup potensi eksistensial manusia. Dengan kata lain, pidana mati mengabaikan prinsip bahwa manusia tidak pernah selesai dalam proyek eksistensinya. Hal ini bertentangan dengan pandangan eksistensialisme yang memandang bahwa kebebasan dan kemungkinan adalah inti dari eksistensi manusia.

Albert Camus bahkan secara eksplisit menolak pidana mati sebagai bentuk kontradiksi dalam logika keadilan. Dalam esainya *Reflections on the Guillotine*, Camus menilai bahwa negara tidak memiliki legitimasi moral untuk membunuh, karena negara bukan makhluk moral yang mampu memikul tanggung jawab eksistensial sebagaimana individu (Hermansyah, 2008). Dengan demikian, pendekatan eksistensial menggeser fokus dari tindakan ke identitas manusia yang dinamis dan tidak dapat dikalkulasi secara hukum positif semata.

### **Dekonstruksi Hukum: Membongkar Otoritas Negara atas Kehidupan**

Untuk memperkuat kritik terhadap legitimasi negara dalam menjatuhkan pidana mati, diperlukan pisau analisis yang mampu membongkar struktur wacana hukum itu sendiri. Di sinilah teori dekonstruksi yang dikembangkan oleh Jacques Derrida menjadi penting. Dekonstruksi bukan sekadar pembongkaran struktur, tetapi usaha untuk menunjukkan bahwa makna dalam teks (termasuk teks hukum) bersifat tidak stabil, kontradiktif, dan penuh ketegangan.

Hukum sebagai teks dipenuhi oleh dikotomi-dikotomi biner: benar-salah, adil-tidak adil, korban-pelaku, masyarakat-individu. Dalam konteks pidana mati, dikotomi antara “masyarakat” sebagai entitas yang harus dilindungi dan “pelaku kejahatan” sebagai ancaman menjadi dasar dari legitimasi eksekusi. Padahal, konsep “masyarakat” sendiri bersifat abstrak, sedangkan “pelaku” adalah subjek konkret yang eksistensinya direduksi oleh label hukum.

Derrida menyebut bahwa setiap teks mengandung *aporia*, yakni titik-titik kebuntuan logika yang membuka ruang untuk kritik (Siregar, 2019). Pidana mati, sebagai bentuk hukum tertinggi dan paling final, menjadi contoh nyata dari *aporia* hukum: ia menegakkan hukum dengan cara menghapus hidup, padahal hukum seharusnya menjamin kehidupan. Dalam kerangka ini, klaim negara atas hak untuk membunuh merupakan bentuk kekerasan simbolik dan epistemik yang dilegitimasi oleh struktur hukum itu sendiri.

Dekonstruksi mendorong kita untuk tidak menerima begitu saja wacana legalistik yang tampak netral dan objektif. Hukum, sebagaimana ditunjukkan Derrida, selalu bersifat politis dan penuh dengan tafsir. Maka, dekonstruksi terhadap pidana mati bukan hanya menyoal praktik hukum, tetapi juga menyoal fondasi ideologis dari sistem keadilan pidana yang mengklaim monopoli atas kehidupan dan kematian.

### **3. Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-filosofis, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif serta ide-ide filosofis yang mendasarinya. Penelitian ini tidak hanya menggali teks hukum secara dogmatis, tetapi juga menggunakan pendekatan kritis untuk menganalisis fondasi filosofis, ideologis, dan etis dari keberadaan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan metode analisis interpretatif dan reflektif terhadap teks hukum, doktrin, serta pemikiran-pemikiran filosofis yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah *pembongkaran struktur makna* di balik legitimasi negara menjatuhkan

hukuman mati melalui pendekatan dekonstruktif dan eksistensial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa: Pendekatan filosofis: digunakan untuk menggali landasan eksistensial dan etis dari pidana mati serta mengkaji bagaimana hukum berelasi dengan kehidupan manusia sebagai entitas yang memiliki eksistensi otonom. Pendekatan ini merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh seperti Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, dan Albert Camus.

Mengacu pada teori Jacques Derrida, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis teks hukum sebagai medan tafsir yang tidak stabil, penuh kontradiksi, dan menyimpan kekerasan epistemik. Tujuannya adalah membongkar struktur dikotomis yang melandasi legitimasi pidana mati dan memperlihatkan *aporia* (kebuntuan logika) dalam konstruksi wacana hukum pidana.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang terdiri atas: telaah dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan; analisis teks-teks filsafat dan doktrin hukum progresif; mengumpulkan literatur akademik dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang mendukung analisis filosofis dan dekonstruktif terhadap pidana mati.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode hermeneutika kritis dan analisis dekonstruktif, yaitu: menginterpretasikan teks hukum secara mendalam untuk mengungkap makna yang tersembunyi di balik formulasi normatif; membongkar struktur wacana yang membangun dikotomi (misalnya: masyarakat vs pelaku, keadilan vs pembalasan); menelaah ketegangan antara ide eksistensialisme dan legitimasi negara terhadap pidana mati; mengkritisi secara reflektif posisi hukum Indonesia dalam pembaruan KUHP, khususnya dalam mempertahankan pidana mati.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **Keberadaan Hak Eksistensial Negara untuk Mencabut Kehidupan Seseorang Melalui Pidana Mati**

Pertanyaan mengenai hak eksistensial negara untuk mencabut kehidupan manusia melalui pidana mati merupakan problem filosofis, etik, dan hukum yang mendalam. Dalam konteks konstitusi Indonesia, Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pernyataan ini meletakkan hak hidup dalam posisi yang paling fundamental dan tak dapat dinegosiasikan. Namun, ironi muncul ketika sistem hukum Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang diundangkan melalui Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetap mempertahankan pidana mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Meskipun telah dimodifikasi melalui skema masa percobaan selama sepuluh tahun sebagai upaya memberikan ruang peninjauan dan potensi pengampunan, esensi pidana mati tetap sama: negara memposisikan dirinya sebagai entitas yang memiliki kuasa atas hidup dan mati warga negaranya .

Filsafat eksistensialisme memberikan sumbangan krusial dalam membongkar klaim kekuasaan tersebut. Jean-Paul Sartre, salah satu pemikir utama eksistensialisme, menyatakan bahwa eksistensi manusia mendahului esensinya, artinya manusia adalah makhluk bebas yang membentuk dirinya sendiri melalui pilihan dan tanggung jawabnya (Putra et al., 2016). Dalam kerangka ini, hidup manusia tidak dapat direduksi menjadi objek yang dapat diatur dan dicabut oleh institusi eksternal, termasuk negara. Kehidupan bukan sekadar angka statistik dalam sistem hukum, melainkan sebuah proses eksistensial yang penuh kemungkinan untuk berubah dan bertumbuh. Dengan menjatuhkan pidana mati, negara tidak hanya menghukum tindakan seseorang, tetapi juga melenyapkan seluruh potensi eksistensial yang melekat pada diri subjek itu — yakni hak untuk menebus, memperbaiki, dan memaknai ulang keberadaan dirinya di tengah masyarakat.

Dekonstruksi Jacques Derrida memperluas kritik terhadap hak negara untuk mencabut hidup melalui konsep kekuasaan dan otoritas hukum. Derrida melihat hukum bukan sebagai entitas netral dan rasional, tetapi sebagai medan yang dipenuhi oleh kekerasan simbolik dan ketegangan tafsir. Dalam esainya *Force of Law*, Derrida menyoroti bahwa tidak ada hukum tanpa kekerasan (no law without force), artinya setiap bentuk hukum selalu mengandung unsur pemaksaan yang sulit dipisahkan dari struktur kekuasaan yang mendasarinya (Onuf, 2010). Pidana mati, dalam perspektif ini, bukanlah bentuk keadilan murni, melainkan ekspresi tertinggi dari kekuasaan negara yang membungkus kekerasan dalam bahasa legalitas. Negara, melalui hukum pidana, menciptakan narasi tentang “pelaku kejahatan” sebagai sosok yang kehilangan nilai kemanusiaannya, dan dengan itu negara merasa berhak menghapus eksistensinya.

Lebih jauh lagi, pemikiran Giorgio Agamben tentang *homo sacer* dan *biopolitik* memberikan kerangka teoritik untuk memahami bagaimana negara modern mengelola kehidupan dan kematian melalui mekanisme hukum. Dalam buku *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, Agamben menggambarkan figur *homo sacer* sebagai individu yang dapat dibunuh secara legal, namun tidak dianggap memiliki hak dalam komunitas politik (Redmalm & Skoglund, 2020). Pidana mati menjadikan terpidana sebagai *bare life* — kehidupan yang kehilangan

perlindungan normatifnya, direduksi menjadi eksistensi biologis belaka yang bisa diakhiri tanpa dianggap sebagai pembunuhan dalam kerangka hukum. Ini menunjukkan bahwa negara, alih-alih menjadi pelindung kehidupan, justru berperan sebagai penguasa atas kematian, yang menetapkan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati. Di sinilah letak krisis etis dalam legitimasi pidana mati: negara merampas ruang eksistensial seseorang dan menjadikannya objek dari logika kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, pembaruan KUHP yang mempertahankan pidana mati dengan alasan sebagai *ultimum remedium* justru mempertegas bahwa negara belum benar-benar keluar dari paradigma kekuasaan lama. Perubahan struktural dalam redaksional hukum tidak otomatis berarti pergeseran nilai dalam mendefinisikan keadilan. Pidana mati tetap menyiratkan bahwa negara memegang kendali atas batas hidup manusia, yang semestinya merupakan wilayah paling pribadi dan eksistensial dari setiap individu. Bahkan jika diberi masa percobaan atau ruang untuk grasi, prinsip dasarnya tetap sama: bahwa negara telah menempatkan dirinya sebagai entitas yang berwenang mencabut kehidupan .

Secara etik dan humanistik, pendekatan hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo menolak logika formalistik seperti ini. Hukum progresif menuntut hukum agar berpihak pada manusia, bukan pada teks hukum itu sendiri. Dalam semangat ini, keadilan bukan tentang pembalasan, melainkan tentang pemulihan dan kemanusiaan. Pemidanaan seharusnya tidak menjadi alat untuk membinasakan, melainkan menjadi ruang untuk menyadarkan dan merehabilitasi. Oleh karena itu, mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum pidana yang mengklaim pembaruan adalah sebuah kontradiksi yang mendalam. Negara tidak dapat mengklaim menjunjung tinggi hak asasi manusia sementara pada saat yang sama menyediakan instrumen legal untuk mencabut hak hidup.

Berdasarkan sudut pandang filsafat eksistensialisme, dekonstruksi hukum, dan prinsip-prinsip etika konstitusional, negara tidak memiliki hak eksistensial untuk mencabut kehidupan seseorang melalui pidana mati. Hak hidup adalah bagian paling fundamental dari eksistensi manusia, dan penghapusan terhadapnya merupakan pelanggaran terhadap martabat serta potensi eksistensial individu.

### **Pendekatan Eksistensialisme dan Teori Dekonstruksi dalam Mengkritisi Legitimasi Pidana Mati di Indonesia**

Pendekatan eksistensialisme dan teori dekonstruksi dapat digunakan untuk mengkritisi legitimasi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia yang baru

dengan cara membongkar asumsi-asumsi dasar mengenai kehidupan, kematian, dan otoritas negara dalam mendefinisikan keadilan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia yang baru, meskipun ada modifikasi dalam implementasi pidana mati, di mana pelaksanaannya diberikan masa percobaan selama sepuluh tahun, esensi dasar dari pidana mati tetap mempertahankan posisi negara sebagai pihak yang memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian individu. Dalam hal ini, filsafat eksistensialisme memberikan wawasan yang penting, terutama melalui pemikiran Jean-Paul Sartre yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas, dan kebebasan ini adalah hakikat dari eksistensi itu sendiri. Sartre berargumen bahwa kehidupan manusia bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan oleh faktor eksternal atau masa lalu seseorang, melainkan sesuatu yang terus berkembang dan terbuka untuk perubahan melalui pilihan individu (Tambunan, 2016). Oleh karena itu, pidana mati, yang memutuskan untuk mengakhiri kehidupan seseorang, merampas kebebasan tersebut dan mengabaikan potensi perubahan atau pembaruan dalam hidup seseorang.

Dalam eksistensialisme, manusia dipandang sebagai subjek yang tidak dapat dipandang semata-mata sebagai objek dari tindakan masa lalu atau keputusan hukum. Setiap individu memiliki kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri, untuk memilih dan bertanggung jawab atas hidupnya. Dalam hal ini, negara yang menjatuhkan pidana mati tidak hanya menghapus hak hidup individu, tetapi juga merampas hak untuk berubah, berkembang, atau menebus kesalahan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai dasar dalam hukum, yakni hak hidup, dan hak negara untuk menentukan kehidupan atau kematian seseorang. Pidana mati, dengan demikian, tidak hanya melibatkan hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai manifestasi dari kekuasaan yang dapat menghapus potensi eksistensial yang dimiliki setiap individu.

Teori dekonstruksi yang dikembangkan oleh Jacques Derrida juga memberikan landasan kritis untuk menilai pidana mati dalam konteks hukum pidana Indonesia yang baru. Derrida berpendapat bahwa hukum tidak pernah netral atau obyektif, melainkan selalu dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan politik yang mendasarinya. Dalam bukunya yang berjudul *Force of Law: The Mystical Foundation of Authority*, Derrida mengungkapkan bahwa setiap teks hukum mengandung ketegangan atau *aporia*, yakni ketidakpastian yang membuka ruang bagi kritik (Anthon F. Susanto, 2011). Hukum, dalam pandangan dekonstruktif, tidak dapat dipahami hanya sebagai instrumen rasional yang murni, melainkan selalu dipenuhi dengan ambiguitas dan kontradiksi yang mengandung kekerasan simbolik. Pidana mati menjadi contoh yang jelas dari *aporia* dalam

hukum: meskipun ia dinyatakan sah dan legal, ia secara bersamaan menegakkan hukum dengan cara yang bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menjamin kehidupan. Dalam dekonstruksi, kita diundang untuk mengkritisi narasi hukum yang tampak netral, tetapi sejatinya membenarkan kekerasan negara terhadap individu, serta menyembunyikan kekuasaan yang mendasarinya.

Selain itu, teori dekonstruksi juga memperlihatkan bahwa legitimasi hukum pidana mati dalam sistem hukum Indonesia tidak semata-mata tentang kepatuhan pada norma hukum yang ada, tetapi lebih kepada bagaimana hukum membentuk identitas dan status seseorang dalam sistem sosial. Negara, melalui hukum pidana mati, menciptakan narasi tentang "pelaku kejahatan" sebagai individu yang tidak lagi memiliki hak untuk hidup dan berpartisipasi dalam masyarakat. Narasi ini mengkonstruksi pelaku sebagai subjek yang terdehumanisasi, menghilangkan kemampuan mereka untuk memperbaiki diri atau diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Dengan demikian, pidana mati bukan hanya sekadar bentuk hukuman, tetapi juga bentuk kekerasan simbolik yang menganggap manusia sebagai objek hukum yang dapat dihukum tanpa mempertimbangkan keberadaan eksistensialnya.

Pendekatan eksistensialisme dan dekonstruksi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi moral dari pidana mati. Dalam pandangan eksistensialisme, keadilan bukan sekadar pembalasan, tetapi juga kesempatan untuk perubahan dan pemulihan. Negara yang menjatuhkan pidana mati tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga mengabaikan potensi individu untuk menebus kesalahannya dan untuk tumbuh sebagai pribadi yang lebih baik. Dengan mempertahankan pidana mati, negara mengabaikan kemungkinan rehabilitasi dan pemulihan, yang seharusnya menjadi tujuan utama dari sistem hukum yang progresif dan humanistik.

Bagi Derrida, setiap hukum memiliki kekuatan untuk menegakkan dan pada saat yang sama menghancurkan, tergantung pada siapa yang memegang kuasa atas penafsiran dan pelaksanaannya. Dengan mempertahankan pidana mati, negara Indonesia memperlihatkan betapa sistem hukum masih terperangkap dalam logika kekuasaan yang absolut, di mana kehidupan manusia tidak lagi dipandang sebagai hak yang harus dilindungi, tetapi sebagai objek yang dapat dikendalikan dan dihapuskan oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa pidana mati lebih dari sekadar mekanisme hukum untuk menanggapi kejahatan, tetapi juga merupakan ekspresi dari dominasi kekuasaan yang menegasikan kebebasan eksistensial individu.

Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat bahwa legitimasi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia yang baru perlu dipertanyakan secara lebih mendalam. Negara, yang dalam pandangan eksistensialisme harus menghargai kebebasan dan hak asasi individu, justru memperlihatkan kekuasaannya yang otoriter dengan mempertahankan pidana mati. Dekonstruksi terhadap struktur hukum ini menunjukkan bahwa pidana mati bukan hanya pelanggaran terhadap hak hidup individu, tetapi juga perwujudan dari kekerasan simbolik yang terkandung dalam setiap keputusan hukum yang menghapuskan eksistensi manusia tanpa ruang untuk perubahan atau penebusan.

Secara keseluruhan, penggunaan pendekatan eksistensialisme dan dekonstruksi dalam mengkritisi legitimasi pidana mati menyoroti ketegangan antara prinsip hak asasi manusia yang mendasar dan kekuasaan negara yang bisa sangat otoriter. Pidana mati, meskipun legal, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kebebasan, pengakuan terhadap potensi perubahan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang terletak pada setiap individu. Sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana di Indonesia, penting untuk mengevaluasi kembali pidana mati dalam kerangka kemanusiaan yang lebih luas, yang memandang kehidupan manusia bukan hanya sebagai objek hukum, tetapi sebagai eksistensi yang penuh dengan kemungkinan dan potensi untuk berkembang.

## 5. Kesimpulan

Pendekatan eksistensialisme dan dekonstruksi menunjukkan bahwa pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia yang baru memunculkan ketegangan antara hak hidup individu dan kekuasaan negara yang absolut. Pidana mati merampas kebebasan eksistensial dan potensi perubahan individu, yang seharusnya dihargai dalam hukum yang humanistik. Teori dekonstruksi menegaskan bahwa legitimasi pidana mati bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang kekerasan simbolik dan dominasi kekuasaan. Negara tidak seharusnya memiliki kuasa untuk mencabut hak hidup seseorang, mengingat nilai dasar hak asasi manusia yang melindungi kehidupan. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana Indonesia perlu mempertimbangkan prinsip kemanusiaan yang lebih dalam dengan menghapus pidana mati sebagai bagian dari keadilan progresif.

Pendekatan eksistensialisme dan dekonstruksi memberikan perspektif kritis terhadap pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia yang baru, dengan menekankan hak hidup individu dan kebebasan eksistensial sebagai nilai dasar yang harus dilindungi. Pidana mati merampas kebebasan dan potensi perubahan individu, serta memperlihatkan ketegangan

antara prinsip keadilan dan kekuasaan negara yang absolut. Teori dekonstruksi menunjukkan bahwa hukum pidana mati mengandung kekerasan simbolik, di mana negara menciptakan narasi yang terdehumanisasi terhadap pelaku kejahatan. Negara, dengan mempertahankan pidana mati, mengabaikan kemungkinan rehabilitasi dan pemulihan individu, yang seharusnya menjadi tujuan utama sistem hukum yang humanistik. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Indonesia perlu mengevaluasi kembali pidana mati dan mengutamakan prinsip kemanusiaan dalam pembaruan hukum pidana.

## Daftar Pustaka

- Anisah, I. (2010). DEKONSTRUKSI HUKUM SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM PASCA REFORMASI. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria*, 2(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1.47>
- Anthon F. Susanto. (2011). Keraguan dan Keadilan dalam Hukum Menurut Jacques Derrida (Sebuah Telaah Filosofis). *Jurnal Hukum Progresif*, 3(1), 1–20.
- Arief, A. (2018). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya. *PETTITUM*, 6(2).
- Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM. *Al-Qisth Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.167-184>
- Dotulong, J. R. G., Pangkrego, O. A., & Karamoy, R. V. (2022). Fungsi dan Pelaksanaan Pidana Mati dalam Sistem Pidana di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(3).
- Hermansyah, H. (2008). REFLEKSI EKSISTENSIALISME DALAM ILMU HUKUM (SUATU UPAYA HUMANISASI TERHADAP TEORI ILMU HUKUM). *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.71>
- Muhammad, A. A. (2023). Ancaman Pidana Mati Dalam Perspektif Tujuan Pidana. *Al-Qisth Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19>
- Munthe, R., Pujiyono, P., & Purwoto, P. (2016). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4).

- Onuf, N. (2010). Old mistakes: Bourdieu, Derrida, and the “Force of law.” In *International Political Sociology* (Vol. 4, Issue 3). [https://doi.org/10.1111/j.1749-5687.2010.00107\\_5.x](https://doi.org/10.1111/j.1749-5687.2010.00107_5.x)
- Putra, R. S. P., Sularto, R. B., & Hardjanto, U. S. (2016). Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(3).
- Redmalm, D., & Skoglund, A. (2020). Rethinking government and its economy with Giorgio Agamben: The homo sacer in alternative entrepreneurship. *Sociological Review*, 68(5). <https://doi.org/10.1177/0038026120914538>
- Siregar, M. (2019). KRITIK TERHADAP TEORI DEKONSTRUKSI DERRIDA. *Journal of Urban Sociology*, 2(1). <https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.611>
- Tambunan, S. F. (2016). Kebebasan individu manusia abad dua puluh: Filsafat eksistensialisme Sartre. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 18(2).
- Wibowo, G. (2023). Pragmatisme dan Eksistensialisme. *Jawa Dwipa*, 4(1).